

ABSTRAK

Pertumbuhan ekonomi yang sangat cepat ditandai dengan tumbuhnya industri-industri yang menimbulkan banyak peluang bagi angkatan kerja pria maupun wanita. Sebagian besar lapangan kerja di perusahaan banyak memberi peluang bagi tenaga kerja wanita. Tuntutan ekonomi yang mendesak telah memberikan daya tarik yang kuat bagi tenaga kerja wanita. Dari banyaknya pekerja/ buruh perempuan, menimbulkan banyak permasalahan diantaranya yaitu pekerja/ buruh perempuan tersebut tidak mengetahui hak-hak dasarnya sebagai pekerja/ buruh perempuan, dan dipersulit atau bahkan tidak mendapatkan hak cuti melahirkan. Pelaksanaan Hak Cuti Melahirkan pada PT. Ameya Livingstyle Indonesia sudah sesuai dengan Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yaitu 1,5 bulan sebelum melahirkan anak dan 1,5 bulan setelah melahirkan anak menurut perhitungan dokter kandungan atau bidan.

Kata Kunci: Pekerja, Pekerja Perempuan, Hak Cuti Melahirkan.